



BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 56 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2021 TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DALAM KONDISI
BENCANA NONALAM *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tanggal 2 Juli 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* Di Wilayah Jawa dan Bali dan untuk mencegah meningkatnya angka penyebaran *Corona Virus Disease 2019* yang ditimbulkan akibat adanya aktivitas atau kegiatan yang menimbulkan kerumunan di Kabupaten Tangerang, maka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak ditunda;

b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum lanjutan pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Desa serentak dan menjamin hak-hak konstitusi warga Negara dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak maka Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* perlu diubah;

c. bahwa...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019*;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

10. Peraturan...

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2014 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0914) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2018 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1718);
13. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2021 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DALAM KONDISI BENCANA NONALAM *CORONA VIRUS DISEASE 2019*.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2021 Nomor 16) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan...

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tangerang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
7. Camat adalah seorang kepala Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintahan...

9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak, dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
13. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Kejarolan adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana Pemerintah Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, ditetapkan dengan Peraturan Desa.
16. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa.

17. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
18. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja Kepala Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
19. Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Pilkades adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
20. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pilkades adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pilkades.
21. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kecamatan adalah panitia yang dibentuk Camat pada tingkat Kecamatan dalam mendukung pelaksanaan Pilkades.
22. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan Pilkades.
23. Bakal calon Kepala Desa adalah warga negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan administrasi untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa oleh Panitia Pilkades berdasarkan hasil penjaringan bakal calon Kepala Desa.

24. Calon...

24. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pilkades sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
25. Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang telah disahkan oleh BPD.
26. Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa Terpilih yang telah disahkan dan diangkat oleh Bupati.
27. Saksi Calon Kepala Desa adalah seseorang yang mendapat surat mandat tertulis dari Calon Kepala Desa untuk menyaksikan tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
28. Penduduk Desa adalah warga masyarakat Desa setempat atau pendatang yang telah memiliki atau mempunyai surat resmi dari pejabat yang berwenang untuk tinggal di Desa setempat.
29. Pegawai Negeri Sipil adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
30. Pemilih adalah Penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pilkades.
31. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar Pemilih yang disusun berdasarkan data daftar Pemilih tetap pemilihan umum terakhir yang telah diperbaharui dan diteliti kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan Pemilih baru.

32. Daftar...

32. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar Pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari Pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
33. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah Daftar Pemilih yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai dasar penentuan identitas Pemilih dan jumlah Pemilih dalam Pilkades.
34. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disebut Pantarlih adalah petugas yang dibentuk oleh Panitia Pilkades untuk melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data Pemilih.
35. Kelompok Pemungutan Suara Pilkades yang selanjutnya disebut KPS Pilkades adalah kelompok yang dibentuk oleh Panitia Pilkades untuk menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
36. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara Pilkades.
37. Wilayah Pemilih adalah sebaran Pemilih dalam satu wilayah Pilkades berdasarkan TPS yang ditetapkan.
38. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para Pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan dengan menyampaikan visi dan misi.
39. Surat Suara adalah salah satu jenis perlengkapan Pemungutan Suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh Pemilih untuk memberikan suara pada Pemilihan Kepala Desa yang memuat foto, nama, dan nomor Calon Kepala Desa.

40. Lembaga...

40. Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
41. Media Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Media Daring adalah saluran informasi yang digunakan dalam proses komunikasi publik dengan menggunakan jaringan internet.
42. Pemungutan Suara adalah proses pemberian suara oleh Pemilih di tempat pemungutan suara dengan cara mencoblos pada nomor urut, nama, atau foto Calon Kepala Desa.
43. Penghitungan Suara adalah proses penghitungan Surat Suara oleh KPS Pilkades untuk menentukan suara sah yang diperoleh Calon Kepala Desa, surat suara yang dinyatakan tidak sah, Surat Suara yang tidak digunakan dan Surat Suara rusak/keliru dicoblos.
44. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang administrasi kependudukan.
45. Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan, dan jumlah anggota keluarga yang berbasis nomor induk kependudukan secara nasional.

46. Rawat...

46. Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di tempat pelayanan kesehatan.
 47. Isolasi Mandiri adalah pemisahan orang yang tidak sakit atau terinfeksi dari orang lain sehingga mencegah penyebaran infeksi atau kontaminasi yang dilakukan di rumah atau di tempat lain yang disediakan sebagai tempat karantina.
 48. Hari adalah hari kalender.
2. Ketentuan Pasal 11 diubah berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Dalam hal situasi penanganan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* tidak terkendali, Bupati berdasarkan kebijakan Pemerintah Pusat dan/atau rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kabupaten dapat menunda pelaksanaan Pilkades yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Rekomendasi Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas dasar pertimbangan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* tingkat Daerah.
- (3) Penundaan pelaksanaan Pilkades Serentak sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak membatalkan tahapan Pilkades Serentak yang telah dilaksanakan sebelumnya.
- (4) Dalam hal waktu pelaksanaan Pemungutan Suara Pilkades Serentak dalam dokumen administrasi Pilkades Serentak belum disesuaikan oleh Panitia Pilkades setelah dilakukannya penundaan Pilkades Serentak, dokumen administrasi tersebut dinyatakan tetap berlaku dan sah untuk dipergunakan
- (5) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
 - a. Berita Acara yang telah diterbitkan oleh Panitia Pilkades atau BPD;
 - b. Surat Keputusan yang telah diterbitkan oleh Panitia Pilkades, BPD, Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa;
 - c. Surat Suara; dan/atau
 - d. Dokumen tertulis lainnya yang berkaitan dengan Pilkades Serentak.

3. Ketentuan Pasal 38 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Panitia Pilkades melaksanakan pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa kepada masyarakat selama 9 (sembilan) Hari.
 - (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat persyaratan administrasi Bakal Calon dan batas waktu pendaftaran serta penyerahan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa.
 - (3) Batas waktu pendaftaran dan penyerahan berkas persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa dimulai pada pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB.
 - (4) Bakal Calon Kepala Desa yang telah mendaftarkan dan menyerahkan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat mengundurkan diri dan/atau digantikan oleh orang lain.
4. Ketentuan Pasal 44 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (2a) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a dilaksanakan selama 2 (dua) Hari oleh Panitia Pilkades terhadap pemenuhan kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa.
- (2) Dalam hal terdapat kekurangan persyaratan administrasi yang dilampirkan, kepada Bakal Calon Kepala Desa diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan administrasi dengan melampirkan dan/atau menunjukkan dokumen aslinya paling lambat 5 (lima) hari setelah pelaksanaan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

(2a) Dalam...

- (2a) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa tidak dapat memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Bakal Calon Kepala Desa dinyatakan tidak memenuhi persyaratan administrasi dan tidak dapat melanjutkan pada tahap selanjutnya.
 - (3) Hasil Penelitian pemenuhan kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa dibuatkan berita acara oleh Panitia Pilkades.
5. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 60 diubah dan ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (7) dan ayat (8) sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dan telah ditetapkan nomor urut Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 diumumkan kepada masyarakat Desa setempat di tempat umum, paling lama 7 (tujuh) Hari sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mengundurkan diri, kecuali berhalangan tetap.
- (3) Apabila terdapat Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pilkades sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka Pilkades tetap dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. jumlah Calon Kepala Desa yang berhak dipilih paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang;
 - b. telah...

- b. telah dilakukan pemberitahuan tertulis kepada Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dan keluarga Calon Kepala Desa yang berhalangan tetap; dan
 - c. diumumkan secara tertulis pada lokasi TPS.
- (4) Apabila terdapat Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kurang dari 2 (dua) orang maka Pilkades tidak dapat dilanjutkan, dan dilakukan proses ulang pemenuhan ketentuan persyaratan Bakal Calon Kepala Desa pada Pilkades serentak gelombang berikutnya.
- (5) Dalam hal pelaksanaan Pilkades tidak dapat dilanjutkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sampai dengan terpilihnya Kepala Desa hasil Pilkades serentak pada gelombang berikutnya.
- (6) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. meninggal dunia; atau
 - b. menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dari rumah sakit pemerintah.
- (7) Surat suara yang telah tercetak dan di dalamnya tercantum Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka surat suara yang telah tercetak tetap digunakan dalam pemungutan suara atau dengan menggunakan surat suara cetakan baru apabila cukup waktu untuk mencetak surat suara cetakan baru.

(8) Dalam...

- (8) Dalam hal penggunaan surat suara telah tercetak sebagaimana dimaksud ayat (7), Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperoleh suara, maka perolehan suaranya dinyatakan tidak sah dan dalam perhitungan suara dimasukkan kedalam kategori surat suara tidak sah.
6. Ketentuan ayat (5) Pasal 70 diubah dan di antara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5a) sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

- (1) DPS hasil perbaikan dan Daftar Pemilih Tambahan disusun oleh Panitia Pilkades sebagai DPT paling lama 7 (tujuh) Hari sejak berakhirnya pengumuman Daftar Pemilih Tambahan.
- (2) Panitia Pilkades menyusun DPT dibantu oleh Pantarlih.
- (3) Penetapan DPT dilakukan dalam rapat pleno Panitia Pilkades yang dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua, Anggota Panitia Pilkades, dan masing-masing Calon Kepala Desa dengan disaksikan BPD, unsur forum koordinasi pimpinan Kecamatan dan/atau Saksi Calon Kepala Desa.
- (4) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Ketua Panitia Pilkades dan setiap lembar DPT dibubuhi paraf oleh masing-masing Calon Kepala Desa.
- (5) Dalam hal Pemilih meninggal dunia sebelum menggunakan hak suaranya, Panitia Pilkades membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia".

(5a) DPT...

- (5a) DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pilkades tidak dapat diubah, kecuali terjadi penundaan pelaksanaan Pilkades sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) yang mengakibatkan perubahan hari pemungutan suara sehingga perlu dilakukan penambahan dalam DPT terhadap pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a.
 - (6) Rapat pleno Panitia Pilkades dalam penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan berpedoman dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019.
7. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 104 diubah dan di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 2 (dua) ayat (4a) dan ayat (4b), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 104

- (1) Pemilih yang hadir diberikan Surat Suara oleh ketua KPS Pilkades melalui pemanggilan berdasarkan urutan kedatangan sesuai dengan wilayah pemilihan pada TPS yang telah ditetapkan.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum diberikan Surat Suara pemilih menunjukkan surat undangan.
- (3) Dalam hal surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) rusak, calon Pemilih wajib menunjukkan surat undangan yang rusak dan KTP-el atau Kartu Keluarga, selanjutnya dilakukan pencocokan dengan DPT.

(4) Dalam...

- (4) Dalam hal surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) rusak, dan calon Pemilih tidak dapat menunjukkan KTP-el atau Kartu Keluarga dan tidak tercantum pada DPT, maka yang bersangkutan tidak mempunyai hak untuk memilih.
 - (4a) Dalam hal surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hilang, calon Pemilih wajib menunjukkan KTP-el atau Kartu Keluarga, selanjutnya dilakukan pencocokan dengan DPT.
 - (4b) Apabila surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) dan calon Pemilih tidak dapat menunjukkan KTP-el atau Kartu Keluarga serta tidak tercantum dalam DPT, maka yang bersangkutan tidak mempunyai hak untuk memilih.
 - (5) Setelah menerima Surat Suara, Pemilih memeriksa atau meneliti Surat Suara dan apabila Surat Suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, Pemilih berhak meminta Surat Suara baru setelah menyerahkan kembali Surat Suara yang cacat atau rusak.
 - (6) Pemilih yang hadir dalam pemungutan suara dilarang mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama, foto Calon Kepala Desa dan simbol/gambar calon Kepala Desa.
8. Ketentuan ayat (2) Pasal 112 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 112

- (1) Surat Suara dinyatakan sah apabila:
 - a. dicoblos dengan menggunakan alat pencoblosan berupa paku yang telah disediakan;
 - b. ditandatangani...

- b. ditandatangani oleh ketua Panitia Pilkades dan dibubuhi stempel Panitia Pilkades serta diparaf ketua KPS; dan
- c. tanda coblos diberikan dengan jelas dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon Calon Kepala Desa; atau
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
- e. terdapat 1 (satu) atau lebih tanda coblos yang berada di dalam dan di luar kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama salah satu calon tetapi tidak mengenai kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang lain; atau
- f. terdapat 1 (satu) atau lebih tanda coblos yang berada pada garis salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

(2) Surat Suara dinyatakan tidak sah, apabila:

- a. dicoblos tidak dengan menggunakan alat pencoblosan berupa paku yang telah disediakan;
- b. tidak ditandatangani oleh ketua Panitia Pilkades dan dibubuhi stempel Panitia Pilkades serta diparaf ketua KPS; dan
- c. tanda coblos tidak jelas pada salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
- d. terdapat tanda coblos yang berada di dalam beberapa kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
- e. tanda coblos berada di luar kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- f. tidak...

- f. tidak terdapat tanda coblos; atau
- g. tanda coblos berada pada garis 2 (dua) kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon atau lebih; atau
- h. ditambah tulisan nama Pemilih, tanda tangan dan/atau tanda-tanda/catatan lain oleh Pemilih;
- i. dicoblos dengan merobek surat suara sehingga terlihat sebagian kertas tersebut hilang tidak dapat disambung lagi; atau
- j. dicoblos pada kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama Calon Kepala Desa yang telah dinyatakan berhalangan tetap.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 9 September 2021



Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 9 September 2021



MOCH. MAESYAL RASYID

- f. tidak terdapat tanda coblos; atau
- g. tanda coblos berada pada garis 2 (dua) kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon atau lebih; atau
- h. ditambah tulisan nama Pemilih, tanda tangan dan/atau tanda-tanda/catatan lain oleh Pemilih;
- i. dicoblos dengan merobek surat suara sehingga terlihat sebagian kertas tersebut hilang tidak dapat disambung lagi; atau
- j. dicoblos pada kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama Calon Kepala Desa yang telah dinyatakan berhalangan tetap.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 9 September 2021

BUPATI TANGERANG,



A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 9 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,



MOCH. MAESYAL RASYID

- f. tidak terdapat tanda coblos; atau
- g. tanda coblos berada pada garis 2 (dua) kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon atau lebih; atau
- h. ditambah tulisan nama Pemilih, tanda tangan dan/atau tanda-tanda/catatan lain oleh Pemilih;
- i. dicoblos dengan merobek surat suara sehingga terlihat sebagian kertas tersebut hilang tidak dapat disambung lagi; atau
- j. dicoblos pada kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama Calon Kepala Desa yang telah dinyatakan berhalangan tetap.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.


Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 9 September 2021

4 BUPATI TANGERANG, 1


A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 9 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,



MOCH. MAESYAL RASYID